

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan sarana Sedaulation Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu merupakan Lembaga Negara yang bertugas sebagai tim pengawas pemilu, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada awalnya Bawaslu merupakan Lembaga Negara yang bersifat *ad hoc* hingga akhirnya dengan berpatokan kepada Undan-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, bawaslu menjadi Lembaga Negara yang Permanen. Selain Bawaslu, KPU merupakan Lembaga Negara yang berwenang terhadap pemilu. Dalam hal ini penulis ingin meneliti tentang bagaimana kontribusi Bawaslu terhadap KPU dalam menjalankan pemilu di Indonesia. Mengingat ke dua Lembaga tersebut memiliki muatan yang hampir sama, yakni kewenangan terhadap pemilu. Kemudian penulis juga ingin mengetahui tentang konsistensi bawaslu setelah menjadi Lembaga Negara yang permanen. Mengingat keadaan pemilu yang semakin tahun tampak tidak ada perubahan yang menunjukkan berjalannya asas *luber jurdil*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dan jenis pendekatan *statute approach* pendekatan ini mempermudah penulis untuk menyelesaikan masalah dengan mengkaji Undang- Undang. Selain pendekatan perundang-undangan penulis juga menggunakan jenis pendekatan Historis, yaitu dengan menelaah sejarah terbentuknya Bawaslu. Kemudian dapat dijelaskan bahwa keberadaan Bawaslu dalam mendukung KPU untuk menjalankan pemilu belum bisa dikatan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran dalam pemilu. Kemudian dengan status nya yang permanen, bawaslu belum bisa menjamin keamanan terhadap pemilu dan menciptakan pemilu yang *luber jurdil*. Hal ini sangat di sayangkan, mengingat pada pemilu pertama yakni tahun 1955 berjalan dengan baik dan dapat dikatan pemilu yang paling bersih dari pelanggaran. Dengan hadirnya bawaslu walaupun sudah melakukan perubahan- perubahan berawal dari lembaga yang bersifat *ad hoc* hingga menjadi lembaga yang permanen, belum bisa mewujudkan cita-cita pemilu.

Kata Kunci: pemilihan umum, badan pengawas pemilu.

ABSTRACT

General Election is a means of Sovereignty of the People to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, President and Vice President, which is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the State. Republic of Indonesia Year 1945. This is stated in article 1 of Law Number 7 Year 2017 concerning General Elections. Bawaslu is a State Institution that functions as an election supervisory team, this is in accordance with article 89 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. At first Bawaslu was an ad hoc State Institution until finally based on Law Number 22 Year 2007 concerning General Elections, Bawaslu became a Permanent State Institution. Apart from Bawaslu, the KPU is the State Institution that has the authority over elections. In this case the author wants to examine how the contribution of Bawaslu to the KPU in running elections in Indonesia. Given that the two institutions have almost the same content, namely the authority over elections. Then the author also wants to know about the consistency of Bawaslu after becoming a permanent State Institution. Considering the election situation which is getting more and more years, it seems that there is no change which shows that the fair overflow principle is running.

This research uses the Normative research type and the statute approach type approach. This approach makes it easier for the writer to solve problems by studying the law. In addition to the statutory approach, the writer also uses the historical approach, namely by examining the history of the formation of Bawaslu. Then it can be explained that the presence of Bawaslu in supporting the KPU to run elections has not been successful. This is evidenced by the number of violations in the election. Then with its permanent status, Bawaslu has not been able to guarantee the safety of the election and create an overflowing election. This is very unfortunate, considering that in the first election, namely 1955, it went well and it can be said that the election was the cleanest of violations. With the presence of Bawaslu, even though it has made changes starting from an ad hoc institution to becoming a permanent institution, it has not been able to realize the aspirations of the election.

Keywords: general election, election supervisory body.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM.....	12
2.1. Pengertian Rekontruksi	12
2.2. Pengertian Pemilihan Umum	13
2.2.1 Asas- Asas.....	14

2.2.2	Sistem Pemilihan Umum	15
2.2.3	Tujuan	16
2.2.4	Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	27
2.3.	Pengertian Pengawasan Pemilu.....	17
2.4.	Beberapa Teori	20
2.4.1	Teori Organ dan Lembaga Negara.....	20
2.4.2	Teori Kewenangan	22
2.4.3	Teori Pengawasan	24
BAB III KEBERADAAN DAN KONSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI LEMBAGA NEGARAVPENDUKUNG PEMILIHAN UMUM		26
3.1.	Keberadaan Bawaslu Mendukung KPU	26
3.2.	Konsistensi Bawaslu Setelah Menjadi Lembaga yang Permanen	35
3.2.1	Pemilu 1982	37
3.2.2	Pemilu 2004	39
3.2.3	Pemilu 2009	41
3.2.4	Pemilu 2019	43
BAB IV PENUTUP		74
4.1.	Kesimpulan.....	50
4.2.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....		52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Sebelumnya.....	32
---------------------------------------	----